

AKUNTANSI - AKRUAL

2022

PERGUB SUMUT NO. 23, BD 2025/ NO. 23, 9 HLM

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL

- ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan BAB VII huruf A angka 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis AkruaL.
- Dasar Hukum Peraturan Gubernur ini Pasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945; UU No. 24 Tahun 1956; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014; sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 71 Tahun 2010; PP No. 12 Tahun 2019; Permendagri No. 64 Tahun 2013; Permendagri 73 Tahun 2015; Permendagri No.70 Tahun 2019; Permendagri No. 90 Tahun 2019; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Permendagri No. 47 Tahun 2021; Perda No. 6 Tahun 2016.
  - Peraturan Gubernur Sumatera Utara ini bertujuan sebagai prinsip, dasar, konvensi, atauran, dan praktik spesifik yang dipilih oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam penyusunan dan penjelasan laporan keuangan berbasis akruaL.
- CATATAN : - Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 8 Juli 2022, ditetapkan 4 Juli 2022.
- Lampiran : 84 hlm